



PUTUSAN

Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat/Tanggal Lahir, Xxxxxxxxxx, 26 November 1988, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan honorer, tempat kediaman di Desa Xxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali Utara; Sebagai Penggugat, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat/Tanggal Lahir, Xxxxx, 14 Maret 1984, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa Xxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx Kabupaten Morowali Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku pada tanggal 25 Februari 2020 dengan register perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.Buk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2020/PA.Buk



1. Bahwa pada tanggal 07 Januari 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx xxxxx Kabupaten Morowali (Sekarang Kabupaten Morowali Utara Kec. Xxxxxxxx) Sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :xxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat Hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxx ;
3. Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat dikarunia 3 orang anak yang bernama, Anak pertama , umur 11 tahun, Aisyah Afiqah Putri, Umur 8 Tahun, Meinanda Adeeva Rafanda, Umur 5 tahun, dan saat ini diasuh oleh Penggugat:
4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat sering marah - marah tanpa alasan yang jelas ;
 - b. Bahwa Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik dalam rumah tangganya karena suka judi;
 - c. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
 - d. Bahwa Tergugat sering pulang pagi ;
 - e. Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan November 2019, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat menyewa rumah di Desa Xxxxxxxx sampai sekarang;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati dan merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2020/PA.Buk



perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bungku cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sogra Tergugat, TERGUGAT kepada Penggugat PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR ;

Apabila Pengadilan Agama Bungku berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan melakukan sedikit perbaikan yakni mencabut posita poin 8 dan

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2020/PA.Buk



petitum poin 3 yang selanjutnya mengganti dengan posita dan petitum poin setelahnya;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 31 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 31 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Xxxxxx xxxxx, Kabupaten Morowali (sekarang Kabupaten Morowali Utara), Provinsi Sulawesi Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P2;

B. Bukti Saksi.

1. Saksi 1, **Saksi pertama**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Morowali Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Xxxxxx kemudian pindah ke



rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXX dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Desa XXXXXXXX;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang saat ini dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi tidak tahu apa masalahnya;
- Bahwa saksi tahu mereka pisah tempat tinggal sejak Tergugat datang menemui saksi meminta rumah tangga mereka di rukunkan kembali di bulan Januari 2020;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat tinggal di Desa Pandauke;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat masih tetap berkomunikasi ;
- Bahwa pernah diusahakan oleh saksi, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau kembali hidup bersama Tergugat;

2. Saksi 2, **Saksi pertama**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sekretaris Desa, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Morowali Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu dua kali saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2020/PA.Buk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Desa Xxxxx di rumah orang tua Tergugat setelah itu pindah ke Desa Xxxxxxxx di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di Desa Xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai tiga orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, tetapi saat ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis dikarenakan telah terjadi perselisihan antara keduanya;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara keduanya terjadi sejak tahun 2014 tetapi kemudian bisa diperbaiki lagi dan puncak perselisihan mereka terjadi di bulan November 2019;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui dari pihak keluarga saat itu disebabkan karena perilaku Tergugat yang suka main judi;
- Bahwa saksi mengetahui perilaku Tergugat yang suka main judi karena melihat sendiri hal tersebut dan sering sekali saksi dapat Tergugat berada di arena judi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain yang mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun hanya mengetahui dari cerita orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama mulai bulan November 2019 hingga saat ini telah berjalan lebih dari 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah bersama mereka sedangkan Tergugat tinggal di Desa Pandauke, Kecamatan Xxxxxxxx;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2020/PA.Buk



- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama Penggugat dan Tergugat berpisah, antara keduanya masih saling berkomunikasi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh aparat Desa, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2020/PA.Buk



tahun 2009 jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah :

1. Bahwa alasan Penggugat mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat sering marah - marah tanpa alasan yang jelas ;
 - b. Bahwa Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik dalam rumah tangganya karena suka judi;
 - c. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
 - d. Bahwa Tergugat sering pulang pagi ;
 - e. Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
2. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan November 2019, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat menyewa rumah di Desa Xxxxxxxx sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2020/PA.Buk



Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut tentang identitas kependudukan atas nama Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sesuai dengan identitas pada surat gugatan Penggugat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Bungku;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 07 Januari 2008 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx xxxxx, Kabupaten Morowali (sekarang Kabupaten Morowali Utara), bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 07 Januari 2008 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (**legal standing**) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis karena



antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat menyangkut tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sudah pisah tempat tinggal saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang jika dihubung-hubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan maka Hakim telah dapat menemukan fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah melangsungkan perkawinan (akad nikah) secara Islam pada tanggal 07 Januari 2008 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx xxxxx, Kabupaten Morowali (sekarang Kabupaten Morowali Utara);

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2020/PA.Buk



2. Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang ini dalam pemeliharaan Penggugat;
3. Bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa akibat perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya dimana Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati dan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dimana antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal serta Penggugat bersikeras untuk tetap bercerai, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat : 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2020/PA.Buk



untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kenyataannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (Vide : Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terurai di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*", jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

1. Dalil syar'i dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83, sebagai berikut:

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2020/PA.Buk



وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد
ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح
الربطة الزواج صورة من غير روح لأن
الإستمرار معناه أن يحكم على أحد
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم
تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

2. Pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 sebagai berikut:

يطلقها القاضي طلقاً بائناً
إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح
بينهما

Artinya : Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat telah cukup beralasan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in suhgra;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2020/PA.Buk



Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, sedangkan gugatan Penggugat telah pula terbukti berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 149 RBg gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut posita poin 8 dan petitum poin 3 yang selanjutnya diganti dengan posita dan petitum poin setelahnya, maka posita dan petitum yang telah dicabut dan diganti tersebut tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp731.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Rajab* 1441 Hijriah oleh Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang., S.H.I., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Bungk, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Suad, S.Ag., S.H.I sebagai

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2020/PA.Buk



Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;

Hakim Tunggal,

Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang., S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Suad, S.Ag., S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	65.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNBP Panggilan I	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	731.000,00

(tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).